

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 01/05/2023, Diperbaiki: 14/06/2023, Diterbitkan: 15/06/2023

TANGGUNG JAWAB INDONESIA SEBAGAI NEGARA PESERTA KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN DALAM MENANGANI PERKAWINAN ANAK

Samitha Andimas Putri¹, Hasim Purba², Suhaidi³, Yefrizawati⁴

¹ Magister Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia.

Email: samithaandimas@gmail.com

² Magister Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia.

³ Magister Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia.

⁴ Magister Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia.

Corresponding Author: Samitha Andimas Putri

ABSTRACT

Child marriage still occurs in Indonesia, even though Law No. 16/2019 has increased the minimum age for getting married from 16 year old for the bride specified in Article 7, paragraph 1 and 19 year old for the groom to 19 year old for both of them. Indonesia is the country which participates in the Convention of Elimination of All Types of Discrimination Against Women as it is specified in Article 16, paragraph 2 which reads : “the betrothal and the marriage of a child shall have no legal effect, and all necessary action, including legislation, shall be taken to specify a minimum age for marriage and to make the registration of marriages in an official registry compulsory.” Indonesia is also the country which participates in Beijing Declaration and Platform for Action in which there is the 12th of critical areas of concern : one of them is the elimination of all types of discrimination towards girls. Indonesia also participates in Sustainable Development Goals in which one of them is Target 5.3 the elimination of all harmful practices, such as child marriage.

Keywords: *Indonesian’s Responsibility, Child Marriage, Convention on Eliminating All Forms of Discrimination Against Women.*

ABSTRAK

Perkawinan anak masih terjadi di Indonesia walaupun dengan berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang telah menaikkan batas usia minimum untuk perkawinan dari dulunya diatur Pasal 7 ayat 1 yakni 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki menjadi 19 tahun untuk kedua pihak. Indonesia merupakan negara peserta dari Konvensi Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Perempuan yang terdapat Pasal 16 ayat 2 yang berbunyi: “Pertunangan dan perkawinan seorang anak tidak boleh memiliki akibat hukum, dan harus diambil semua

tindakan yang diperlukan, termasuk perundang-undangan, untuk menetapkan batas usia perkawinan dan untuk mendaftarkan perkawinan pada kantor catatan sipil yang resmi” Indonesia juga merupakan negara yang berpartisipasi dalam Deklarasi Aksi Beijing yang di dalamnya terdapat pemenuhan ke-12 bidang kritis persoalan perempuan diantaranya adalah menghapuskan semua bentuk diskriminasi terhadap anak-anak perempuan dan menghapuskan sikap dan praktek budaya yang negatif terhadap anak-anak perempuan dan Indonesia juga berpartisipasi dalam *Sustainable Development Goals* dimana salah satunya Target 5.3 Terhapusnya segala praktek yang membahayakan, salah satunya adalah perkawinan anak.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Indonesia, Perkawinan Anak, Konvensi Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Perempuan.

PENDAHULUAN

Perkawinan seharusnya terjadi melibatkan kedua belah pihak yang sama-sama di dalam usia dewasa namun pada kenyataannya terdapat kasus perkawinan anak terutama di Indonesia. Padahal perkawinan anak berpotensi menimbulkan kenaikan kemiskinan baru dan angka kematian ibu dan bayi akibat dari kehamilan di usia yang belum seharusnya. Perempuan dibawah umur yang sudah menikah juga memiliki prospek pendidikan dan ekonomi yang lebih buruk yang kemudian diteruskan ke anak-anak mereka, berlanjut ke generasi mendatang, dan berfungsi sebagai penguras pertumbuhan sosial dan ekonomi (Susanti, 2019).

Sekarang ini terdapat pengaturan baru yang menaikkan batas usia kawin menggantikan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Kini untuk menikah, batas usia pihak perempuan minimal harus memasuki usia 19 tahun sesuai dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019. Selain itu Indonesia merupakan negara yang meratifikasi Konvensi Penghapusan terhadap segala diskriminasi terhadap perempuan (yang selanjutnya disebut dengan CEDAW) yang salah satu isi Pasalnya membahas ketentuan tentang masalah perkawinan anak. Yakni pada pasal 16 ayat (2) Selain pasal tersebut, mengenai perkawinan anak juga dibahas di dalam Rekomendasi Gabungan CEDAW No. 31/ Komite Hak Anak No. 18 yang menyebutkan bahwa perkawinan anak adalah salah satu tradisi yang berbahaya (Nations, 2015).

Meskipun dengan UU No. 16 Tahun 2019 berlaku perkawinan anak masih saja terjadi. Pada bulan Februari muncul sebuah halaman wedding organizer di jejaring media sosial Facebook yang mempromosikan mengenai pentingnya menikah di usia muda.(Kasus Aisha Weddings Dan Apa Bahaya Nikah Anak Di Bawah Umur, n.d.) Terdapat kasus lain yang ramai dibicarakan mengenai perkawinan anak pada bulan Oktober 2021 Ketua Majelis Ulama Indonesia di Buru Selatan menikahkan anak perempuan yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama dengan seorang pemuka agama. Pernikahan tersebut akhirnya dibatalkan dan anak tersebut dapat melanjutkan pendidikannya di bangku sekolah.(Batalkan Pernikahan Putrinya Yang Masih SMP, Ketua MUI Buru Selatan: Semoga Jadi Pembelajaran Bagi Saya, n.d.) Terjadi kasus-kasus perkawinan anak pasca UU No.16 Tahun 2019 berlaku ini membuat penulis tertarik melakukan penelitian mengenai tanggung jawab Indonesia sebagai negara pihak dari Konvensi Penghapusan terhadap segala diskriminasi terhadap perempuan dalam menangani perkawinan anak yang terjadi setelah UU No. 16 Tahun 2019 berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu metode penelitian yang menggambarkan semua data kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang melakukan analisa hukum atas peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, dalam penelitian ini pendekatan yuridis normatif ini dilakukan untuk meneliti norma-norma hukum yang berlaku yang mengatur tentang perlindungan perempuan dari perkawinan anak sebagaimana yang terdapat di dalam perangkat hukum nasional maupun perangkat hukum Internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pengaturan Hukum Mengenai Perkawinan Anak di Indonesia Sampai Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019

Di masa kolonial Belanda. sudah terdapat kodifikasi hukum mengatur hukum perkawinan yang berlaku untuk warga negara Indonesia keturunan Eropa ataupun Tionghoa yaitu Undang-Undang KUHPerdata 1847 dengan segala perubahannya pada tahun 1915.(Soewondo, 1977) Pemerintah Belanda mulai memperhatikan mengenai perkawinan anak sejak era Politik Etis pada tahun 1901 dengan adanya revisi KUHP pada tahun 1915 . Pasal 288 membahas perkawinan di bawah umur yang salah satu ayatnya berbunyi “(1) Barang siapa yang bersenggama dengan seorang perempuan (dimaksud istri) dalam perkawinan, yang diketahui atau yang dapat diduga belum dapat diajak berhubungan suami-istri (huwbaar), akan dihukum penjara paling lama 4 tahun”. Penerapan pasal ini tidak berjalan karena dianggap sebagai penghinaan dengan adanya ikut campur dari pihak luar terhadap kekuasaan ayah dari pihak perempuan yang merasa mempunyai hak untuk menentukan perkawinan anaknya. (Bemmelen & Grijns, 2018)

Pegiat hak perempuan di Belanda mulai memberi perhatian terhadap masalah perkawinan anak dengan keluarnya kumpulan tulisan yang berjudul *De Vrouw in Huis en Maatschappij: Propagandablad voor de Vrouwenbeweging in Indonesiea* (1926) yang membahas permasalahan dalam tradisi pernikahan di Nusantara, khususnya pernikahan anak.yang diterbitkan dalam dua Bahasa yakni Bahasa Belanda dan Bahasa Melayu. Permasalahan perkawinan anak kemudian dibawa ke Kongres perempuan pertama Indonesia di tahun 1928. Moegaroemah dari Putri Indonesia--organisasi sayap perempuan Pemuda Indonesia mendesak agar praktik pernikahan dini pada perempuan segera dihapus. Ia juga dengan rinci mengutarakan kesulitan-kesulitan yang bakal dihadapi perempuan di bawah usia 15 tahun saat menghadapi perkawinan. Ia berpendapat bahwa anak di bawah usia 15 tahun belum mengerti betul apa itu perkawinan dan apakah ia senang dengan suaminya atau tidak (S. andv M. S. Blackburn, 2007)

Seorang nasionalis dan sarjana hukum perempuan pertama lulusan fakultas hukum Universitas Leiden, Maria Ulfah Santoso, membuat agenda untuk melakukan revisi undang-undang perkawinan agar dapat diterima semua pihak. Berlakulah peraturan perkawinan untuk

orang Indonesia yang memeluk agama Kristen (Ordonansi Perkawinan bagi orang Indonesia Kristen tahun 1933, diubah dalam 1936) yang mencakup ketentuan tentang usia minimum pernikahan (15 tahun untuk wanita, 18 tahun untuk pria), persetujuan pernikahan, perceraian, tunjangan dll. (Soewondo, 1977) Namun peraturan tersebut tidak mencakup mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Muslim yang tunduk pada hukum adat dan hukum Islam. Akibatnya tidak ada peraturan yang dikodifikasi tentang syarat-syarat pernikahan, perceraian dll. Masalah mendasar yang mempengaruhi posisi perempuan dan anak adalah perkawinan anak, perkawinan paksa, poligami tanpa memenuhi persyaratan hukum Islam, mudahnya perceraian sepihak dari pihak suami dan tidak ada tunjangan yang layak untuk istri yang dicerai dengan tunjangan yang diberikan hanya sekitar 3 bulan saja.(Soewondo, 1977)

Selepas kemerdekaan Indonesia tepatnya di tahun 1947 pemerintah Indonesia melalui Menteri Urusan Agama melampaui kerja biro perkawinan, menginstruksikan kepada pejabat sipil untuk tidak mencatat pernikahan di bawah umur. Namun, instruksi ini dianggap tidak jelas sehingga seringkali tidak diindahkan. Alasan instruksi ini tidak dilaksanakan karena statusnya yang inferior hanya sebagai instruksi yang masih jauh dari permintaan kalangan organisasi perempuan yang melobi untuk peraturan hukum yang lebih substantif.(Soewondo, 1977) Pada tahun 1950 dibentuklah Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Rujuk dan Perceraian (kemudian disebut Panitia NTR) untuk meneliti prospek dari hukum perkawinan yang baru.(S. Blackburn & Bessell, 1997) Di tahun yang sama penetapan usia minimal menikah baru benar-benar dikeluarkan dalam draft perjanjian perkawinan umum. Isinya, usia minimal menikah bagi perempuan adalah 15 tahun, sementara laki-laki paling tidak harus berusia 18 tahun.(*Perjuangan Kowani & Sejarah Penetapan Batas Minimal Usia Perkawinan*, n.d.)

Masalah perkawinan anak dibahas lagi di masa orde baru dalam kebijakan mengenai keluarga berencana secara tidak eksplisit yang menyatakan perkawinan anak sebagai penghalang untuk mewujudkan keluarga sejahtera. Kontroversi RUU perkawinan muncul karena di dalamnya disusulkan bahwa usia minimal menikah untuk laki-laki adalah 21 tahun dan perempuan 18 tahun yang tidak disetujui kalangan konservatif. Ditemukan titik tengah dengan keluarnya Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa batas usia minimum untuk menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan adalah 16 tahun, dengan persyaratan izin orang tua masih diperlukan.(Bemmelen & Grijns, 2018)

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1984 yang berkaitan dengan ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan pada tanggal 24 Juli 1984 setelah meratifikasi konvensi tersebut di tahun 1980. Indonesia kemudian hari juga meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Di tahun 1998 dibentuk Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan yang diresmikan Presiden Habibie melalui Keppres Nomor 181 tahun 1998, yang kemudian diubah dengan Perpres Nomor 65 tahun 2005 yang di dalam Pasal 1 tertera “Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan”(Kania, 2016)

Pada tahun 1999 keluar Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang penghapusan diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. (Kania, 2016) Tidak berapa lama keluar Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender berisi instruksi mengenai pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender. (*Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional*, 2000)

INPRES ini memunculkan momentum bagi kemajuan perempuan dan peningkatan kesetaraan gender, yang menyebabkan pergeseran norma dan nilai sosial-budaya untuk lebih melindungi hak-hak perempuan dan laki-laki seperti yang tercermin dalam beberapa undang-undang yang sudah direvisi. (Kemenkes RI, 2011) Di tahun 2002 keluar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dimana salah satu pasalnya yakni Pasal 26 menyatakan bahwa orang tua bertanggungjawab dan memiliki kewajiban dalam mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. UU ini kemudian mengalami dua kali perubahan menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014.

Bulan April tahun 2017, Masyarakat Sipil dan organisasi-organisasi masyarakat sipil dan individu-individu yang tergabung dalam Koalisi 18+ / Koalisi Indonesia untuk Penghentian Perkawinan Anak kembali mengajukan permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK.. Pemohon dalam uji materi UU Perkawinan pada tahun 2017 adalah tiga orang perempuan korban perkawinan anak.(Sigiro et al., 2020) Di tanggal 5 April 2018 Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pemohon dan menyatakan bahwa “Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. Selanjutnya MK memerintahkan kepada pembentuk undang-undang agar melakukan perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun (Verawati et al., 2021)

Mahkamah Konstitusi melalui amar putusannya menyatakan mengabulkan sebagian permohonan pemohon pada bulan Desember tahun 2018. Kutipan putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” dalam Pasal 7 ayat (1) adalah bertentangan dengan UUD 1974 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Amar putusan MK tersebut juga termasuk “Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan”.(*Perjuangan Mengakhiri Perkawinan Anak Di Indonesia Membuahkan Hasil*, n.d.) Terdapat sidang Badan Legislasi (Baleg) menyepakati pembentukan Panitia Kerja (PANJA) yang bertugas untuk melakukan pembahasan lebih

lanjut. Akhirnya Sidang Paripurna DPR Senin 16 September 2019 menyetujui Perubahan Terbatas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan-perubahan penting yang dilakukan atas Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diantaranya adalah menaikkan batas umur minimal perkawinan yang sama bagi perempuan dan laki-laki menjadi usia 19 tahun. Perubahan Pasal 7 ini juga memberikan aturan pengecualian jika perkawinan dibawah umur harus dilakukan maka pengecualian harus dilengkapi dengan alasan yang sangat mendesak dan bukti-bukti yang cukup. (*Perjuangan Mengakhiri Perkawinan Anak Di Indonesia Membuahkan Hasil*, n.d.)

Tanggung Jawab Indonesia Sebagai Negara Peserta Konvensi Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Perempuan Dalam Menangani Perkawinan Anak

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Konvensi CEDAW) merupakan instrumen hukum internasional yang mengikat secara hukum negara-negara pihak untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi perempuan. Hal ini berarti negara-negara pihak tidak saja bertanggungjawab terhadap perbuatan mereka sendiri namun juga negara-negara pihak memiliki tanggung jawab untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang dilakukan baik itu oleh individu pribadi maupun organisasi. (*Frequently Asked Questions (FAQ) about CEDAW / UN Women – Asia-Pacific*, n.d.)

Komite CEDAW melalui Rekomendasi Umum PBB No 19 tahun 1992, menegaskan bahwa tanggung jawab negara bukan hanya terbatas pada tindakan kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh pejabat publik tetapi juga negara dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila gagal dalam menegakan hukum dan mencegah terjadinya kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh seseorang, atau gagal dalam upaya penegakan hukum atas kasus pelanggaran dimaksud dan memberikan ganti rugi atas pelanggaran dimaksud. Oleh karena itu, negara dapat dimintai pertanggungjawabannya, baik sebagai pelaku secara langsung maupun secara tak langsung. (*The Committee of CEDAW*, 1993)

Negara sebagai pelaku pelanggaran HAM secara langsung, apabila negara dengan menggunakan aparat/institusi tertentu, secara tertulis maupun tidak tertulis, membentuk dan menjalankan kebijakan tertentu yang menyerang, membatasi dan melanggar HAM warga negaranya ataupun warga negara asing di negaranya. Negara sebagai pelaku pelanggaran HAM secara tidak langsung, jika: negara tidak melakukan upaya-upaya untuk membantu warga negaranya untuk dapat menikmati HAM dan kebebasan dasarnya ataupun upaya untuk mencegah seseorang atau kelompok orang melakukan tindak kekerasan terhadap individu atau kelompok individu lainnya sehingga individu atau kelompok individu lain tersebut tidak dapat menikmati HAM dan kebebasan dasarnya. (Arimbi Heroepoetri et al., 2011) Negara peserta CEDAW secara esensial telah memasuki kontrak dengan negara-negara pihak lain. Negara pihak wajib mematuhi norma-norma dan standar yang telah disetujui secara bersama dengan negara-negara pihak yang lain. Negara pihak harus mau untuk menawarkan diri untuk berada di bawah pengawasan dari komite internasional yang berisi ahli dalam hal norma dan standar yang berlaku di dalam konvensi. (*State Obligation*, n.d.)

Setiap negara peserta diwajibkan untuk mengumpulkan laporan inisiatif setelah setahun menandatangani konvensi mengenai hambatan-hambatan pada status kesetaraan perempuan dan tindakan yang diperlukan untuk menghapuskan hambatan tersebut. Kemudian negara-negara peserta memiliki kewajiban untuk memberikan laporan pelaksanaan CEDAW setiap 4 tahun sekali ke Komite CEDAW. Atas laporan tersebut Komite CEDAW telah mengeluarkan daftar isu (list of issues) yang meliputi berbagai permasalahan potensial yang menghambat pencapaian pemenuhan hak asasi perempuan, kesetaraan dan keadilan gender. Prinsip kewajiban dasar negara di antara lain di dalam Konvensi CEDAW yaitu kewajiban dalam hal membuat peraturan hukum atau jaminan secara resmi dalam pemberian hak dan kewajiban dalam hasil atau memastikan realisasi dari hak yang terdapat di dalam konvensi. (*State Obligation*, n.d.) Kewajiban negara pihak tersebut meliputi tindakan-tindakan seperti memasukkan prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam sistem hukum, menghapus semua undang-undang yang diskriminatif dan mengadopsi ketentuan hukum yang tepat yang melarang diskriminasi terhadap perempuan. Selanjutnya, membentuk pengadilan dan lembaga publik lainnya untuk memastikan perlindungan efektif terhadap perempuan dari diskriminasi. Negara juga berkewajiban dalam menjamin penghapusan segala bentuk tindakan diskriminasi terhadap perempuan baik yang dilakukan oleh perorangan, organisasi, atau perusahaan. (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, n.d.)

Tidak hanya mengutuk segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, negara juga berkewajiban dalam menjamin asas persamaan antara laki-laki dan perempuan, perlindungan perempuan, di segala bidang yang diatur oleh undang-undang. Negara harus mencabut segala aturan yang diskriminasi dan tidak berkeadilan. (*CEDAW Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Menghapus Diskriminasi Terhadap Perempuan*, n.d.) Dalam penanganan perkawinan anak, Indonesia telah melaksanakan kewajiban tersebut dengan keluarnya UU No. 16 Tahun 2019 yang telah membatasi usia perkawinan menjadi 19 tahun menggantikan isi Pasal 7 ayat (1) yang diskriminatif karena terdapat perbedaan umur bagi laki-laki dan perempuan untuk memasuki usia perkawinan yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki untuk melangsungkan perkawinan. Namun pertanggungjawaban negara Indonesia dalam mencegah perkawinan anak belum maksimal karena masih memungkinkan terjadi pelanggaran terhadap UU No. 16 Tahun 2019 dengan diperbolehkannya dispensasi kawin yang diatur di dalam PERMA No. 5 Tahun 2019. Selain itu di dalam UU No. 16 Tahun 2019 tidak terdapat sanksi yang menghukum bagi pihak-pihak yang menyelenggarakan perkawinan anak dan tidak diatur mengenai pemulihan hak dari korban perkawinan anak yang kebanyakan adalah anak perempuan.

Dispensasi Kawin Sebagai Kendala Dalam Pencegahan Perkawinan Anak

Penelitian Koalisi 18+ mengenai dispensasi perkawinan tahun 2016 menunjukkan bahwa selama ini praktik perkawinan anak, khususnya dalam hal dispensasi diberikan, dan dasar hukum ataupun praktik kebiasaan pemberian standar tersebut menunjukkan asumsi pemberian dispensasi perkawinan selama ini karena atas dasar adanya situasi yang khusus dimana pihak perempuan sudah hamil, Namun dalam data yang ditemukan ternyata permohonan dispensasi

yang dimohonkan ke Pengadilan agama subjek dispensasi perkawinan 97% tidak hamil atau nyatanya 98% tidak berhubungan seksual. Dikabulkannya permohonan dispensasi ternyata lebih kepada alasan pertimbangan mengikuti “kekhawatiran orang tua (89%)” yang sulit diukur standarnya serta sulit diukur pembuktiannya dan kurang relevan untuk dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan. (*Kawin “Siri” Dan Problem Dispensasi Perkawinan Anak Di Indonesia – YLBHI, n.d.*)

Banyak pertimbangan hakim yang seringkali dipakai adalah “Mencegah perbuatan yang melanggar hukum” dan “telah pacaran” dan “kekuatiran orang tua”. Pemberian dispensasi yang mudah berkontribusi besar pada tingginya angka perkawinan usia anak dan menimbulkan berbagai pelanggaran terhadap hak anak itu sendiri. Koalisi 18+ tidak menemukan alat – alat bukti yang dapat atau relevan menjadi dasar dari pertimbangan ini. (*Kawin “Siri” Dan Problem Dispensasi Perkawinan Anak Di Indonesia – YLBHI, n.d.*) Permohonan dispensasi bahkan sudah dimohonkan untuk anak perempuan yang masih berusia 12 tahun. Komposisi anak perempuan yang dimintakan dispensasi paling banyak berada pada rentang usia 14 sampai 15 tahun. Salah satu titik kritis adalah perbedaan usia dengan calon pasangan ,dimana untuk 62 persen anak perempuan dengan calon suaminya memiliki perbedaan usia antara 6 sampai dengan 15 tahun ,dan bahkan ditemukan perbedaan usia hingga 28 tahun. (Koalisi 18+ & UNICEF, 2019)

Mengenai hukum acara dalam pengajuan dispensasi kawin di pengadilan, alasan yang sering dipakai adalah yaitu alasan pacaran/tunangan, alasan Akil Baligh, alasan siap berumah tangga, alasan calon pasangan sudah bekerja, dan alasan ditolak KUA paling banyak dijadikan dasar permohonan dispensasi namun alasan ini yang tidak menjadi pertimbangan di Pengadilan. (Koalisi 18+ & UNICEF, 2019) Dari banyaknya permohonan dispensasi dengan alasan kehamilan hanya ada satu permohonan yang mengajukan bukti berupa surat keterangan dokter. Begitu juga untuk alasan bahwa calon pasangan sudah bekerja yang digunakan untuk memastikan bahwa calon pasangan (terutama calon suami) telah memiliki penghasilan yang cukup untuk dapat memastikan kecukupan dalam berkeluarga. Pengadilan tidak berupaya keras dalam melakukan validasi atas alasan ini dan hanya bergantung pada keterangan saksi yang dihadirkan. (*Kawin “Siri” Dan Problem Dispensasi Perkawinan Anak Di Indonesia – YLBHI, n.d.*)

Di tahun 2018 hingga 2019, *Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2)* bersama dengan lebih dari dua belas mitra universitas dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) berkolaborasi dengan perusahaan Indonesia yang berfokus dalam pemanfaatan teknologi artificial intelligence untuk membaca putusan atau disebut juga teknologi mesin pembaca (*machine-read technology*) bernama HaRol (www.harol.id). Dilakukan analisis terhadap lebih dari 1000 kasus dispensasi kawin di Indonesia dan lebih dari 160 kasus dibaca dan dianalisis oleh peneliti mitra OMS. HaRol menganalisis 873 putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah dan 40 kasus dispensasi kawin di Pengadilan Negeri dengan pertanyaan yang sama yang digunakan oleh para peneliti OMS. Yang kemudian putusan tersebut diunduh dari direktori putusan milik Mahkamah Agung. Ditemukan bahwa bahwa 99 persen permohonan dispensasi kawin dikabulkan hakim dan hanya 55 persen putusan yang

mencantumkan keterangan dari anak perempuan yang dimintakan dispensasi kawin dan hadir di pengadilan. Sisa 45 persen lainnya tidak jelas apakah suara dan pertimbangan mereka didengar di pengadilan. Usia rata-rata anak perempuan dalam perkara dispensasi kawin adalah 14,5 tahun. Ditemukan juga bahwa hanya 3 dari 10 anak perempuan dengan pasangan yang separtaran dengan mereka. Terdapat fakta bahwa 7 dari 10 anak perempuan tidak dalam keadaan hamil. Alasan yang diuraikan hakim di dalam keputusannya mengabulkan dispensasi kawin adalah karena kedua pihak saling mencintai dan takut risiko melanggar norma agama dan norma sosial. (Mahkamah Agung RI, 2020)

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Perkembangan pengaturan hukum mengenai perkawinan anak dapat ditelusuri sejak jaman penjajahan Belanda yaitu Ordonansi Perkawinan bagi orang Indonesia beragama Kristen, UU tahun 1946 yang mengatur pencatatan perkawinan hingga UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu Indonesia juga turut mengeluarkan berbagai pengaturan hukum terkait perlindungan anak dan perempuan namun belum ada yang mengatur mengenai perkawinan anak. hingga batas minimum usia perkawinan resmi diatur menjadi 19 tahun untuk kedua belah pihak setelah berlakunya UU No. 16 Tahun 2019.
2. Indonesia sebagai negara peserta dari Konvensi CEDAW memiliki tanggung jawab tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh pejabat publik tetapi juga negara dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila gagal dalam menegakan hukum dan mencegah terjadinya kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh seseorang. Dalam hal ini Indonesia telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan tegas melarang perkawinan anak dengan dikeluarkan UU No 16 Tahun 2019, meskipun tidak adanya sanksi dan masih berlakunya dispensasi kawin yang bisa menjadi celah terjadinya pelanggaran perkawinan anak.
3. Dispensasi kawin menjadi kendala dan pencegahan terjadi perkawinan anak. Hal ini ditunjukkan dalam hasil penelitian bahwa sebagian besar dari permohonan untuk mengajukan dispensasi kawin dikabulkan yang kebanyakan tidak mempunyai alasan mendesak melainkan hanya takut melanggar norma budaya dan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Bemmelen, S. T. van, & Grijns, M. (2018). Relevansi Kajian Hukum Adat : Kasus Perkawinan Anak dari Masa ke Masa. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(3), 516. <https://doi.org/10.22146/jmh.38093>
- Blackburn, S. andv M. S. (2007). *Kongres Perempuan Pertama*. Yayasan Obor Indonesia.
- Blackburn, S., & Bessell, S. (1997). Marriageable Age: Political Debates on Early Marriage in Twentieth-Century Indonesia. *Indonesia*, 63. <https://doi.org/10.2307/3351513>
- CEDAW dan Tanggung Jawab Negara dalam Menghapus Diskriminasi Terhadap Perempuan*. (n.d.). Retrieved November 22, 2022, from <https://www.lingkarstudifeminis.org/2021/07/cedaw-dan-tanggung-jawab-negara-dalam.html>

- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*. (n.d.). Retrieved November 23, 2022, from <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>
- Frequently asked questions (FAQ) about CEDAW | UN Women – Asia-Pacific*. (n.d.). Retrieved November 22, 2022, from <https://asiapacific.unwomen.org/en/focus-areas/cedaw-human-rights/faq>
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional*. (2000). 1–3.
- Kania, D. (2016). Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 716. <https://doi.org/10.31078/jk1243>
- Kawin “Siri” Dan Problem Dispensasi Perkawinan Anak Di Indonesia – YLBHI. (n.d.). Retrieved November 22, 2022, from <https://ylbhi.or.id/informasi/berita/kawin-siri-dan-problem-dispensasi-perkawinan-anak-di-indonesia/>
- Kemendes RI. (2011). *Kertas Kebijakan: Pengarusutamaan Gender*. 1–8.
- Koalisi 18+, & UNICEF. (2019). *Revealing the Truth of Marriage Dispensation: An Analysis Of Child Marriage Practice in Tuban, Bogor, and Mamuju Districts*. <https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2019/01/UNICEF-Marriage-Dispensation-Research-Brief.pdf>
- Mahkamah Agung RI. (2020). Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. *Buku Saku*, 2, 1–110.
- Pemantauan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia*. <http://www.komnasperempuan.or.id>
- Perjuangan Kowani & Sejarah Penetapan Batas Minimal Usia Perkawinan*. (n.d.). Retrieved November 22, 2022, from <https://tirto.id/perjuangan-kowani-sejarah-penetapan-batas-minimal-usia-perkawinan-eiDh>
- Perjuangan Mengakhiri Perkawinan Anak di Indonesia Membuahkan Hasil*. (n.d.). Retrieved November 22, 2022, from <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/perjuangan-mengakhiri-perkawinan-anak-di-indonesia-membuahkan-hasil>
- Sigiro, A. N., Gina, A., & Komalasari, D. (2020). Portrait of the Impact of Large-Scale Social Applications during the Covid-19 Pandemic on Women and Marginal Groups through an Interactional Feminism Approach. *Jurnal Perempuan*, 25(4), 295–308.
- Soewondo, N. (1977). The Indonesian Marriage Law and its Implementing Regulation. *Archipel*, 13(1), 283–294. <https://doi.org/10.3406/arch.1977.1344>
- State Obligation*. (n.d.). Retrieved November 23, 2022, from <https://cedaw.iwrawap.org/cedaw/cedaw-principles/cedaw-principles-overview/state-obligation/>
- The Committee of CEDAW. (1993). *Violence against women, General Recommendation 19*. 1992(19), 2.
- Verawati, M., Kartikasari, D., Mariza, N., Yulianti, R., Wicaksono, B., & Ria, N. A. (2021). *Perkawinan Bukan Untuk Anak: Potret Perkawinan Anak di 7 Daerah Paska Perubahan UU Perkawinan*. 15–32. https://www.batukarinfo.com/system/files/Final_Laporan_Studi_Perkawinan_Anak.pdf